



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

L. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119, email : dsdikbud.kota@bandarlampung.go.id
BANDAR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420 / 2111 / IV.40/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Nomo 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



IRKA AFRIANA, S.Pd

NIP. 19730425 200804 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420/211/IV-90/2021
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2021
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(SI-PANDU - SI-LAJIS) BERBASIS WEB DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Penanggung jawab	:	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Ketua	:	SEKRETARIS
Sekretaris	:	SUBBAG PROGRAM DAN INFORMASI
Anggota	:	1. KABID DIKDAS
		2. KABID PAUD
		3. KABID KEBUDAYAAN
		4. UNSUR PENGAWAS
		5. MKKS SMP DAN K3S SD

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2021

Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



EKA AFRIANA, S.Pd
NIP. 19730425 200804 2 001



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT. SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG

Jl. Riucudu Perum Korpri Blok D-8 Kel. Korpri Raya - Sukarame Bandar Lampung
Kode Pos : 35131 Telpn : (0721) 785609 Facsimile : (0721) 785609



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 21 BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420/ /IV.40/II.21/2020

TENTANG

SUSUNAN TIM KEGIATAN UNGGULAN/INOVASI SEKOLAH
DALAM BIDANG IMTAQ (INOVASI MEKAR MARKISOL)
UPT. SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA UPT. SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN SUKARAME - KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

- Bahwa agar sekolah dapat melaksanakan Kegiatan Unggulan/Inovasi sekolah dalam bidang Imtaq (Inovasi Mekar Markisol).
- Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk tim Kegiatan Unggulan/Inovasi sekolah dalam bidang Imtaq (Inovasi Mekar Markisol) di UPT. SMP Negeri 21 Bandar Lampung.

Mengingat :

- Hasil rapat Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan UPT. SMP Negeri 21 Bandar Lampung
- Program Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Kegiatan Unggulan/Inovasi sekolah dalam bidang Olahraga dan Seni, Ilmu Pengetahuan UPT. SMP Negeri 21 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai mana nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di tetapkan kemudian waktu.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : JANUARI 2020

Kepala UPT. SMP N 21 Bandar Lampung,



Hj. YELIATI, S.Pd., MM

REKREASI UTAMA MUDA

NIP. 19611112 198110 2 001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPT. SMP Negeri 21 Bandar Lampung
Nomor : 420/ IV.40/II.21/2020
Tanggal : Januari 2020

**SUSUNAN TIM KEGIATAN UNGGULAN/INOVASI SEKOLAH
DALAM BIDANG IMTAQ (INOVASI MEKAR MARKISOL)
UPT. SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Penanggung Jawab : Hj. Yuliati, S.Pd., MM
Koordinator Kegiatan : Erna Dwi Pangesti, S.Pd
Ketua : Rizka Ferdiansyah Haka S.Pd I
Wakil Ketua : Dra. Hermawati
Sekretaris : Hendro Hermansyah, M.Pd
Bendahara : Raudhatul Ifflah, S.Ag

Anggota :

1. Kusnul Khotimah, M.Pd
2. Susilawaty Yasha, S.Pd
3. Eliyawati, S.Pd
4. Kholidawati, S.Pd
5. Mesra Sinaga, S.Pd
6. Hj. I. Nurlaila Hasanah, S.Pd
7. Yulida Berthi, S.Pd
8. Hj. Rosidah, S.Pd
9. Hj. Sarini, A.Md
10. Elfanelis
11. Tiin Alinda, S.Pd
12. Anggraeni Saptia Ariati, S.Pd
13. Purwini, S.Pd
14. Kris Trianingsih, S.Pd
15. Iryana Dewi, M.Pd
16. Marida, S.Pd
17. Sri Mulyati, S.Pd
18. Yurna Hartati, S.Pd
19. Rian Maryani, S.Pd
20. Bernawati, S.Pd
21. Ratna Siburian, S.Pd
22. Hj. Wirdarti, S.Pd
23. Erlindawati, S.Pd
24. Hj. Misdiana, S.Pd
25. Rita Zahara, S.Pd
26. Sri Hastuti, S.Pd
27. Netty Sibarani, S.Pd



Kepala UPT. SMP N 21 Bandar Lampung,

Hj. YULIATI, S.Pd., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198110 2 001



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT. SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG**

*Jl. Riacudu Perum Korpri Blok D-8 Kel. Korpri Raya - Sukarame Bandar Lampung
Kode Pos : 35131 Telpn : (0721) 785609 Facsimile : (0721) 785609*



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 21 BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420/ 0258 /IV.40/II.21/2022**

TENTANG

**SUSUNAN TIM KEGIATAN UNGGULAN/INOVASI SEKOLAH
DALAM BIDANG IMTAQ (INOVASI MEKAR MARKISOL)
UPT. SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**KEPALA UPT. SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN SUKARAME - KOTA BANDAR LAMPUNG**

Menimbang :

- c. Bahwa agar sekolah dapat melaksanakan Kegiatan Unggulan/Inovasi sekolah dalam bidang Imtaq (Inovasi Mekar Markisol).
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk tim Kegiatan Unggulan/Inovasi sekolah dalam bidang Imtaq (Inovasi Mekar Markisol) di UPT. SMP Negeri 21 Bandar Lampung.

Mengingat :

3. Intruksi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang disampaikan oleh Plh. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung melalui whatsapp grup MKKS pada tanggal 7 Februari 2022 tentang Kegiatan Unggulan/Inovasi di sekolah dalam bidang Olahraga dan Seni, Ilmu Pengetahuan dan lain-lain untuk menunjang *One OPD One Inovasi* di Pemerintah Kota Bandar Lampung.
4. Program Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Kegiatan Unggulan/Inovasi sekolah dalam bidang Olahraga dan Seni, Ilmu Pengetahuan UPT. SMP Negeri 21 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagai mana nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di tetapkan kemudian waktu.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2022**

Kepala UPT. SMP N 21 Bandar Lampung,



JUWARIYAH, M.Pd

PEMBINA TK I

NIP. 19710502 199703 2 003

Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPT. SMP Negeri 21 Bandar Lampung
Nomor : 420/ 0258 /IV.40/II.21/2022
Tanggal : 10 Februari 2022

**SUSUNAN TIM KEGIATAN UNGGULAN/INOVASI SEKOLAH
DALAM BIDANG IMTAQ (INOVASI MEKAR MARKISOL)
UPT. SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Penanggung Jawab : Juwariyah, M.Pd.
Koordinator Kegiatan : Erna Dwi Pangesti, S.Pd
Ketua : Rizka Ferdiansyah Haka S.Pd I
Wakil Ketua : Dra. Hermawati
Sekretaris 1 : Raudhatul Iffah, S.Ag
Sekretaris 2 : Hendro Hermansyah, M.Pd
Bendahara : Dra. Ida Afriana
Publikasi : Nur Iman Putri K. SP., Gr.
Koordinator Pelaksana : Adli Rizaldi, S.Pd

Anggota :

1. Sri Hastuti, S.Pd
2. Bernawati, S.Pd
3. Kholidawati, S.Pd
4. Eliywati, S.Pd
5. Susilawaty Yasha, S.Pd
6. Marida, S.Pd
7. Hj. I. Nurlaila Hasanah, S.Pd
8. Purwini, S.Pd
9. Sri Mulyati, S.Pd
10. Mesra Sinaga, S.Pd
11. Netty Siharani, S.Pd
12. Yuma Hartati, S.Pd
13. Hj. Misdiana, S.Pd
14. Rita Zahara, S.Pd
15. Titin Alinda, S.Pd
16. Wahyu Farida, S.Pd
17. Ratna Siburian, S.Pd
18. Helna Dewi, S.Pd
19. Kusnul Khotimah, M.Pd
20. Bemadheta Elsa Pratista, S.Pd
21. Rotua Pasaribu, S.Pak
22. Iryana Dewi, S.Pd
23. Kris Trianingsih, M.Pd

